



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Kedudukan Protokoler; dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undangan-Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undangan-Undangan Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Misiés Permuksyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dzherah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
5. Undangan-Undangan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Negara Republik Indonesia Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undangan-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dzherah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghomatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagaimana Ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2001 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolahan dan Perantauan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tambahan 2001 tentang Pembiayaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas;
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
10. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah dan masyarakat;
12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara,, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan, pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

BAB II

ACARA Resmi

Bogdan Petramă

Z186B-1

- (2) ACARA resmi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

 - a. ACARA Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Deraah;
 - b. ACARA Resmi Pemerintah Deraah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. ACARA Resmi Pemerintah Deraah yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat Instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/badan dan atau satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPR menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
- g. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) **Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;**
- (2) **Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehikmatan jalannya Acara resmi diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) **Pemimpin dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;**
- (2) **Uang paket sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.**

Pasal 13

- (1) **Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;**
- (2) **Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebesar 145 % (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing Uang Representasi.**

Pasal 14

- (1) **Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :**
 - a. **Ketua Sebesar 7,5 % (tujuh setengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;**
 - b. **Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;**
 - c. **Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;**
 - d. **Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;**
- (2) **Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberi tunjangan sebagai berikut :**
 - a. **Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;**
 - b. **Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;**
 - c. **Anggota paling tinggi 40 % (empat puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;**

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (kali) dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing Anggota DPRD;
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran;
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (4) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakalan Dinas beserta Atributnya terdiri dari :
 - a. Pakalan Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
 - b. Pakalan Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
 - c. Pakalan Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) Tahun;
 - d. Pakalan Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakalan Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga**Uang Jasa Pengabdian****Pasal 23**

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) Tahun, dihitung satu tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa Pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa Bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD****Pasal 24**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.

- (4) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
- Rapat-rapat;
 - Kunjungan kerja;
 - Penyelapan Rancangan Perda, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
 - Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (5) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari ;
- Menbentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - Menetapkan APBD bersama-sama dengan Bupati;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pembangunan Daerah dan kerjasama Internasional di Daerah;
 - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan Dearah;
 - Minta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksana tugas desentralisasi;
 - Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
- (6) Rencana Kerja Tahunan dapat berupa kegiatan : Kunjungan Kerja; Penyelapan, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah; Peningkatan SDM dan Profesionalisme; Dukung Koordinasi kegiatan Pemerintah dan Kemasyarakatan; Kegiatan Kepanitiaan dan Rapat-Rapat Fraksi;
- (7) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standart barang dan jasa yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) berkenaan;
- (9) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD;

DPRD untuk itu pun dalam di luar ketentuan yang diberlakukan dalam Peraturan Daerah
Peneganggaran atau tidaknya yang berakibat pengeluaran atas beban berasal

Pasal 26

- (4) Penegolahan berasal DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan Perundangan-Undangan.
- e. Belanja Modal untuk kebutuhan pembangunan / perbaikan / pembaikan
Gedung Kantor / Rumah jabatan / Rumah Dinas, Pengadaan barang
Anggota DPRD, Petugas kantor / Petugas jabatan Kantor, Pengadaan Kendaraan
Peralengkapan / Petugas Rumah jabatan DPRD dan / atau Rumah Dinas
Belanja Modal untuk kebutuhan pembangunan / perbaikan / pembaikan
Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah;
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana
Gedung dan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Rumah jabatan
Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas
Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana
tingkat Golkongan IV yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Belanja Pengeluaran Dinas yaitu Belanja Pengeluaran Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaaga
Perwakilan Rakyat Daerah baik dalam daerah maupun keluar daerah yang
pada seperi, Alat Tulis Kantor, Pakalan Dinas Pimpinan dan Anggota
dan Honor Pimpinan, Anggota DPRD dan Staf Sekretariat Dewan beserta
kesekretariatan, Konsulst Rapat Daerah, Belanja Lestik, Telepon, Alat, Gas
DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, Sawa Rumah, Perali Asuransi
Belanja Barang dan jasa yaitu kebutuhan Belanja Barang dan jas habis
ongkos Kantor lainnya;

(3) Tunjangan kesekretariatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18,
Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), dalam gantian
Pos Sekretariat DPRD yang diulik ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

(2a) Tunjangan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tersebut dalam
ketentuan Pasal 20 dalam garakan dalam Pos DPRD;

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1), tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dalam garakan dalam Pos
DPRD;

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja
penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesekretariatan
Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang
diformulasikan ke dalam Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kejaya
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

Pasal 27

PENGELUARAN KEUANGAN DPRD

BAB V

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 28**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	<i>T</i>
ASISTEN	<i>JL 22/12/05</i>
KABAG	<i>20/05</i>
KASUBAG	<i>M 12</i>
PELAKSANA	<i>E 20/05</i>

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI GUNUNG MAS,

J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. EFRENZIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	<i>MUK 23/05</i>
KASUBAG	<i>E 23/12</i>
PELAKSANA	<i>Jpp 23/12 - 05</i>

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 61 SERI E